



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN MAMUJU UTARA
TAHUN 2004 NOMOR 01**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA
NOMOR 01 TAHUN 2004**

**TENTANG
LAMBAANG DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU UTARA

- Menimbang :
- a. bahwa dengan terpisahnya administrasi Pemerintahan Kabupaten Mamuju Utara dengan Kabupaten Mamuju dipandang perlu menerbitkan Lambang Daerah Kabupaten Mamuju Utara;
 - b. bahwa untuk kelancaran penerbitan Lambang Daerah sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditentukan Lambang Daerah Kabupaten Mamuju Utara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Lambang Daerah Kabupaten Mamuju Utara.

- Mengingat :
1. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 2. Undang – undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 3. Undang – undang Nomor 07 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4270);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah dan kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang – undangan dan Bentuk Rancangan Undang – undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 06 Tahun 1988 Tentang Prosedur Penetapan Produk – Produk Hukum dilingkungan Departemen Dalam Negeri;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAMUJU UTARA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LAMBANG
DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- (1) Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara;
- (2) Daerah adalah Daerah Kabupaten Mamuju Utara;
- (3) Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;

- (4) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju Utara;
- (5) Bupati adalah Bupati Mamuju Utara;
- (6) Lambang Kabupaten adalah Lambang Daerah Kabupaten Mamuju Utara.

BAB II

LAMBANG KABUPATEN

Pasal 2

Lambang Kabupaten adalah Lambang Daerah Kabupaten Mamuju Utara yang merupakan hasil revisi dan perbaikan dari beberapa Lambang peserta sayembara, serta saran dari peserta seminar Lambang Daerah Kabupaten Mamuju Utara.



Pasal 3

Hasil revisi dan perbaikan Lambang Daerah Kabupaten Mamuju Utara sebagaimana dimaksud Pasal 2 diatas bukan merupakan hak cipta peserta sayembara, perorangan atau kelompok melainkan menjadi milik Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Utara.

BAB III MAKNA LAMBANG

Bagian Pertama

S I M B O L

Pasal 4

- (1) Perisai Segi Lima, melambangkan jiwa dan semangat Pancasila;
- (2) Bintang Segi Lima, melambangkan Ketuhanan Yang Maha Esa
- (3) Buku, melambangkan ilmu pengetahuan dan pengembangan sumber daya manusia;
- (4) Padi dan Kapas, melambangkan kemakmuran;
- (5) Gunung, Sawah dan Sungai, melambangkan kekayaan alam yang melimpah;
- (6) Kelapa Dalam, Kelapa Sawit dan Sapi melambangkan sumber – sumber kehidupan;
- (7) Popasangkayu, melambangkan ciri khas Kabupaten Mamuju Utara;
- (8) Perahu Layar, melambangkan jiwa kalautan;
- (9) Tombak dan parang yang diikat dua buah mata rantai, melambangkan kepahlawanan dan kejuangan.

Bagian Kedua

W A R N A

Pasal 5

- (1) Warna Kuning, melambangkan kesetiaan;
- (2) Warna Hitam, melambangkan keteguhan, kekuasaan dan ketabahan hati;
- (3) Warna Putih, melambangkan keuletan, kearifan dan bijaksana;
- (4) Warna Hijau, melambangkan kesejahteraan;
- (5) Warna Biru, melambangkan potensi laut;
- (6) Warna Coklat, melambangkan kesuburan tanah.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Hal – hal yang belum diautur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Mamuju Utara.

Disahkan di Pasangkayu
pada tanggal 15 September 2004

BUPATI MAMUJU UTARA,

ttd

H. ABDULLAH RASYID

Diundangkan di Pasangkayu
pada tanggal 30 September 2004

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
MAMUJU UTARA,**

ttd

H. MUHMAMMAD NAIM THAIR

NIP : 580 008 418

Salinan sesuai dengan bunyi aslinya
KABAG HUKUM DAN ORGANISASI

DRS. MUHAMMAD JUFRI, SH

Pngkat : Pembina

NIP. 132 064 491

(LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA TAHUN 2004
NOMOR 01)